

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. wilayah 05 Semarang adalah :
 - a) BNI lebih mengutamakan penyelesaian di luar jalur hukum dengan alasan lebih menguntungkan kedua belah pihak. Tindakan ini dilakukan dengan maksud agar debitur mau mengangsur kreditnya dari sumber tertentu atau dengan menjual barang jaminannya. Akan tetapi penyelesaian di luar jalur hukum juga memerlukan kekuatan hukum yang kuat.
 - b) Melakukan eksekusi terhadap jaminan debitur untuk melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh debitur. Melakukan eksekusi jaminan dapat dilakukan dengan dibawah tangan atau dengan lelang eksekusi melalui Pengadilan Negeri.

2. Hambatan yang ditemui oleh pihak Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. wilayah 05 Semarang dalam menyelesaikan kredit macet dan cara mengatasinya adalah :

a) Debitur yang tidak kooperatif

Cara mengatasinya adalah dengan memberikan ancaman kepada debitur

b) Eksekusi sita jaminan dari pihak ketiga terhadap barang jaminan yang dibebani dengan Hak Tanggungan.

Mendesak dan ikut membantu debitur untuk menyelesaikan masalahnya.

c) Hilangnya jaminan.

Cara mengatasinya adalah dengan meminta pertanggung jawaban dari debitur terhadap barang jaminan yang hilang.

d) Penurunan harga jaminan.

Penurunan harga suatu jaminan dapat diatasi dengan naiknya harga jaminan yang lain.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penyelesaian kredit macet :

Pihak bank sebaiknya lebih berani mengambil tindakan untuk penyelesaian kredit macet melalui jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Darus Badruzaman, Mariam, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung :
Penerbit Alumni
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Perss,
- Suparmono, Gatot, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta :
Penerbit Djambatan
- Sutojo, Siswanto, 2008, *Menangani Kredit Bermasalah*, Jakarta :
PT. Damar Mulia Pustaka
- Suyatno, Thomas, 2007, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta :
Penerbit Gramedia Pustaka Utama
- Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek-Aspek hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta :
PT. Gramedia Pusataka Utama

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum

